



PUTUSAN
Nomor 222/Pid.B/2021/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Yermias Welem Aser Manau Alias Mias**
2. Tempat lahir : Manokwari
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/7 Januari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bandung Borasi Kab. Manokwari
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditahan perkara lain:

Terdakwa didampingi oleh Simaron Auparay, Advokat pada Posbakumadin berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pen.Pid.B/2021/PN Mnk tertanggal 9 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 222/Pid.B/2021/PN Mnk tanggal 2 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.B/2021/PN Mnk tanggal 2 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YERMIAS WELEM ASER MANAU alias MIAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YERMIAS WELEM ASER MANAU alias MIAS dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan agar Terdakwa YERMIAS WELEM ASER MANAU alias MIAS membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa YERMIAS WELEM ASER MANAU alias MIAS bersama-sama dengans dr.ONES KOIBUR (dalam Daftar Pencarian Orang , sdr. JONI (dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 04.30 WIT atau setidaknya disuatu waktu di bulan Juni 2021 atau setidaknya di suatu waktu di tahun 2021 bertempat di jalan Pasir Wosi depan Delta Net Kabupaten Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara “ Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor MIO M3 dan didalamjok motor tersebut berisikan 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buahkartu Kiss,1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan 1 (satu) lembar Nota Ojek, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang di curi, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu , dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, yang mana berawal terdakwa YERMIAS WELLEM ASER MANAU alias MIAS, saat itu sedang berada dirumah terdakwa di jalan Bandung Borasi, saat itu terdakwa

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Mnk



baru selesai mandi, selanjutnya terdakwa pun lang sungkeluar dari rumah terdakwa dan langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor dan sampai didepan pertamina sanggeng dalam terdakwa bertemu dengan saudara JONI (DPO) lalu terdakwa memberhentikan sepeda motor dan terdakwapun duduk-duduk bersama saudara JONI (DPO) di depan pertamina sambil mengisap rokok hingga pada pukul 04.25 wit, secara tiba-tiba saudara ONES KOIBUR (DPO) datang bersama dengan temannya yang terdakwa tidak ketahui namanya, selanjutnya saudara ONES KOIBUR (DPO) menyampaikan kepada terdakwa dan saudara JONI (DPO) dengan mengatakan "TON PI JALAN-JALAN KA LIAT PRANG YANG KOMPOI BOLA DORANG", setelah saudara ONES KOIBUR (DPO) menyampaikan hal tersebut terdakwa langsung menggunakan sepeda motor berboncengan dengan saudara JONI (DPO) langsung mengikuti saudara ONES KOIBUR (DPO) yang mengendarai sepeda motor dari belakang bersama temannya yang terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama saudara JONI (DPO), saudara ONES KOIBUR (DPO) dan teman saudara ONES KOIBUR (DPO) yang terdakwa tidak ketahui namanya sedang berada dijala tepatnya di jalan Pasir Wosi depan Delta Net Kabupaten Manokwari saat itu secara tiba-tiba saudara ONES KOIBUR (DPO) yang saat itu berboncengan bersama dengan temannya yang terdakwa tidak ketahui namanya langsung berhenti dan menghadang saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor MIO M3 Warna merah berboncengan dengan Saudara Darwin Ode Aliadi sehingga terdakwa pun bersama saudara JONI (DPO) yang saat itu menyusul di belakang saudara ONES KOIBUR (DPO) bersama dengan temannya yang Terdakwa tidak ketahui namanya, langsung terdakwa menghadang saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) dari samping kanan sepeda motor selanjutnya saudara JONI (DPO) langsung memegang tangan Saudara Darwin Ode Aliadi dan saat itu Saudara Darwin Ode Aliadi langsung menarik tangannya hingga terlepas selanjutnya Saudara Darwin Ode Aliadi langsung lari sedangkan saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) mau lari dari tempat tersebut, secara tiba-tiba terdakwa langsung mendorong saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) sehingga saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) terjatuh ke aspal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) terjatuh ke aspal selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan sdr.ONES KOIBUR (dalam Daftar Pencarian Orang) dan temanya yang tidak diketahui namanya serta, sdr. JONI (dalam Daftar Pencarian) langsung mengeleda saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) dan salah seorang berkata kepada saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) "Ko dian saja saya Cuma mau ambil ko pubarang-barang";
- Bahwa setelah mengeleda saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan sdr.ONES KOIBUR (dalam Daftar Pencarian Orang), teman Ones Koibur yang terdakwa tidak tahu namanya serta sdr. JONI (dalam Daftar Pencarian Orang) langsung membawahi pergi -1 (satu) unit sepeda motor MIO M3 dan di dalam jok motor tersebut berisikan 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah kartu Kiss, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan 1 (satu) lembar Nota Ojek;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa secara bersama-sama dengan sdr.ONES KOIBUR (dalam Daftar Pencarian Orang), teman Ones Koibur yang terdakwa tidak tahu namanya serta sdr. JONI (dalam Daftar Pencarian Orang) mengambil barang-barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor MIO M3 dan di dalam jok motor tersebut berisikan 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah kartu Kiss, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan 1 (satu) lembar Nota Ojek. Milik saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) sehingga saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) mengalami kerugian kurang lebih Rp 22.000.000,00, (dua puluh dua juta rupiah) atau setidaknya kurang lebih Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa YERMIAS WELEM ASER MANAU alias MIAS bersama-sama dengan sdr.ONES KOIBUR (dalam Daftar Pencarian Orang), sdr. JONI (dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 04.30 WIT atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu di bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu di tahun 2021 bertempat di jalan Pasir Wosi depan Delta Net Kabupaten Manokwari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara " Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor MIO M3 dan didalam jok motor tersebut berisikan 1 (satu) buah dompet, 1 (satu)

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buahkartu Kiss,1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP dan 1 (satu) lembar Nota Ojek, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang di curi,, dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas yang mana berawal terdakwa YERMIAS WELLEM ASER MANAU alias MIAS, saat itu sedang berada dirumah terdakwa di jalan Bandung Borasi, saat itu terdakwa baru selesai mandi, selanjutnya terdakwapun langsung keluar dari rumah terdakwa dan langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor dan sampai didepan pertamina sanggeng dalam terdakwa bertemu dengan saudara JONI (DPO) lalu terdakwa memberhentikan sepeda motor dan terdakwapun duduk-duduk bersama saudara JONI (DPO) di depan pertamina sambil mengisap rokok hingga pada pukul 04.25 wit, secara tiba-tiba saudara ONES KOIBUR (DPO) datang bersama dengan temannya yang terdakwa tidak ketahui namanya, selanjutnya saudara ONES KOIBUR (DPO) menyampaikan kepada terdakwa dan saudara JONI (DPO) dengan mengatakan “ TON PI JALAN-JALAN KA LIAT PRANG YANG KOMPOI BOLA DORANG “, setelah saudara ONES KOIBUR (DPO) menyampaikan hal tersebut terdakwa langsung menggunakan sepeda motor berboncengan dengan saudara JONI (DPO) langsung mengikuti saudara ONES KOIBUR (DPO) yang mengendarai sepeda motor dari belakang bersama temannya yang terdakwa tidak tahu Namanya;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama saudara JONI (DPO), saudara ONES KOIBUR (DPO) dan teman saudara ONES KOIBUR (DPO) yang terdakwa tidak ketahui Namanya sedang berada di jalan tepatnya di jalan Pasir Wosi depan Delta Net Kabupaten Manokwari saat itu secara tiba-tiba saudara ONES KOIBUR (DPO) yang saat itu berboncengan bersama dengan temannya yang terdakwa tidak ketahui Namanya langsung berhenti dan menghadang saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor MIO M3 Warna merah berboncengan dengan Saudara Darwin Ode Aliadi sehingga terdakwa pun bersama

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara JONI (DPO) yang saat itu menyusul di belakang saudara ONES KOIBUR (DPO) bersama dengan temannya yang Terdakwa tidak ketahui namanya, langsung terdakwa menghadang saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) dari samping kanan sepeda motor selanjutnya saudara JONI (DPO) langsung memegang tangan Saudara Darwin Ode Aliadi dan saat itu Saudara Darwin Ode Aliadi langsung menarik tangan nya hingga terlepas selanjutnya Saudara Darwin Ode Aliadi langsung lari sedangkan saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) mau lari dari tempat tersebut, secara tiba-tiba terdakwa langsung mendorong saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) sehingga saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) terjatuh keaspal;

- Bahwa setelah Saudara Darwin Ode Aliadi terjatuh ke aspal selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan sdr.ONES KOIBUR (dalam Daftar Pencarian Orang) dan temanya yang tidak dikethui Namanya serta, sdr. JONI (dalam Daftar Pencarian) langsung mengeleda saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) dan salah seorang berkata kepada saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) "Ko dian saja saya Cuma mau ambil ko pubarang-barang".
- Bahwa setelah mengeledah saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan sdr.ONES KOIBUR (dalam Daftar Pencarian Orang), teman Ones Koibur yang terdakwa tidak tahu Namanya serta sdr. JONI (dalam Daftar Pencarian Orang) langsung membawah pergi -1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO M3 dan di dalamjok motor tersebut berisikan 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah kartu Kiss,1 (satu) lembar KartuTandaPenduduk (KTP dan 1 (satu) lembar Nota Ojek.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa secara bersama-sama dengan sdr.ONES KOIBUR (dalam Daftar Pencarian Orang), teman Ones Koibur yang terdakwa tidak tahu Namanya serta sdr. JONI (dalam Daftar PencarianOrang) mengambil barang –barangyaitu 1 (satu) unit sepeda motor MIO M3 dan didalam jok motor tersebut berisikan 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah kartu Kiss,1 (satu) lembar KartuTandaPenduduk (KTP dan 1 (satu) lembar Nota Ojek. Milik saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) sehingga saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) mengalami kerugian kurang lebih Rp. 22.000.000,00,-(duapuluhdua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya kurang lebihRp. 2.500.000,00,-(duajuta lima ratusribu rupiah);

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHPidana

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Abdul Malik Yusuf Chandra** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan kronologi kejadian pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021, saksi berada di kampung makassar tepatnya di kos teman saksi saudara Tito Ali Mustofa bersama dengan saudara Darwin Ode Aliadi. Saksi tengah bermain game online pada saat itu. Kemudian pada pukul 04.10 WIT, saksi bersama dengan Darwin Ode Aliadi pergi untuk membeli sebuah rokok di jalan Pasir Wosi depan Delta Net. Lalu tiba-tiba 2 (dua) sepeda motor yang menghadang saksi. Adapun satu sepeda motor menghadang dari samping kanan saksi, sedangkan satu sepeda motor lainnya dari depan. Dan setelah dihadang oleh 4 (empat) orang tersebut. Selanjutnya saksi langsung berniat lari dari tempat kejadian tersebut, lalu tiba-tiba ada satu orang yang langsung mendorong saksi dan akhirnya saksi terjatuh di aspal. Dan setelah saksi jatuh, 2 (dua) orang dari mereka mengeledah saksi dan salah satunya mengatakan kepada saksi "Ko diam Saja, Saya Cuma mau ambil ko pu barang-barang" dan pada saat itu saksi hanya bisa diam dan setelah mengeledah saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan sdr.ONES KOIBUR (dalam Daftar Pencarian Orang), teman Ones Koibur yang terdakwa tidak tahu Namanya serta sdr. JONI (dalam Daftar Pencarian Orang) langsung membawahi pergi - 1 (satu) unit sepeda motor MIO M3 dan di dalam jok motor tersebut berisikan 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah kartu Kiss, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan 1 (satu) lembar Nota Ojek;
- Bahwa saksi tidak mengenal ke-4 (empat) orang yang mencuri, merampas atau mengambil motor saksi pada saat itu adalah empat orang laki-laki papua. Baru saksi tahu pelaku dari keempat orang itu adalah Yermias Welem Aser Manau alias Mias, Ones Koibur, Joni serta 1 orang yang tidak ia ketahui;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa secara bersama-sama dengan sdr.ONES KOIBUR (dalam Daftar Pencarian Orang), teman Ones Koibur yang terdakwa tidak tahu Namanya sertas dr. JONI (dalam Daftar Pencarian Orang) mengambil barang –barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor MIO M3 dan di dalam jok motor tersebut berisikan 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah kartu Kiss, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP dan 1 (satu) lembar Nota Ojek. Milik saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) sehingga saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) mengalami kerugian kurang lebih Rp 22.000.000,00, (dua puluh dua juta rupiah) atau setidaknya kurang lebih Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr.ONES KOIBUR (dalam Daftar Pencarian Orang), teman Ones Koibur yang terdakwa tidak tahu Namanya sertas dr. JONI (dalam Daftar Pencarian Orang) tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk membawa: 1 (satu) unit sepeda motor MIO M3 dan di dalam jok motor tersebut berisikan 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah kartu Kiss, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP dan 1 (satu) lembar Nota Ojek. Milik saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan menjelaskan apabila dirinya memberikan keterangan di kepolisian dalam keadaan terpaksa;
2. Saksi **Darwin Ode Aliadi** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi menjelaskan kronologi kejadian pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021, saksi berada di kampung makassar tepatnya di kos teman saksi saudara Tito Ali Mustofa bersama dengan saudara Abdul Malik Yusuf Chandra. Saksi tengah bermain game online pada saat itu. Kemudian pada pukul 04.10 WIT, saksi bersama dengan Abdul Malik Yusuf Chandra pergi untuk membeli sebuah rokok di jalan Pasir Wosi depan Delta Net. Lalu tiba-tiba 2 (dua) sepeda motor yang menghadang saksi. Adapun satu sepeda motor menghadang dari samping kanan saksi, sedangkan satu sepeda motor lainnya dari depan. Dan setelah dihadang oleh 4 (empat) orang tersebut. Selanjutnya saksi langsung berniat lari dari tempat kejadian tersebut, lalu tiba-tiba ada satu orang yang langsung mendorong saksi dan akhirnya saksi terjatuh di aspal. Dan setelah saksi jatuh, 2 (dua) orang dari mereka mengeledah saksi dan salah satunya mengatakan kepada saksi Abdul Malik Yusuf Chandra. “Ko diam Saja, Saya cuma mau ambil ko pu barang-barang” dan pada saat itu saksi hanya bisa diam dan setelah itu ke-4 (empat) orang

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut langsung pergi meninggalkan saksi serta ke-4 (empat) orang tersebut membawa/mencuri motor saksi;

- Bahwa sepeda motor yang diambil/curi merek Mio M3 berwarna merah;
- Bahwa saksi tidak mengenal ke-4 (empat) orang yang mencuri, merampas atau mengambil motor saksi pada saat itu adalah empat orang laki-laki papua. Baru saksi tahu pelaku dari keempat orang itu adalah Yermias Welem Aser Manau alias Mias, Ones Koibur, Joni serta 1 orang yang tidak ia ketahui;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan menjelaskan apabila dirinya memberikan keterangan di kepolisian dalam keadaan terpaksa;

3. Saksi **Tito Ali Mustofah** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan kronologi kejadian pada tanggal 25 Juni 2021, saksi sedang berada di kampung makasar tepatnya di rumah kost saksi. Saat itu saya sedang duduk di dalam kamar dan pukul 20.00 WIT, saudara Darwin Ode Aliadi datang ke rumah kos saksi dan selanjutnya saksi dengan teman saksi Darwin Ode Aliadi bermain game online. Dan pada pukul 20.30 WIT, teman saksi lainnya yang bernama Abdul Malik Yusuf Chandra datang ke rumah saksi. Dan langsung masuk ke kamar kos saksi dan langsung bermain game online bersama. Pada pukul 03.00 WIT, saksi berniat tidur dan mengatakannya kepada saksi Darwin Ode Aliadi dan Abdul Malik Yusuf Chandra. Lalu pada pukul 04.50 WIT, saksi dibangunkan saksi Abdul Malik Yusuf Chandra dalam keadaan ribut. Mereka mengatakan bahwa mereka baru saja dijambret dan diambil sepeda motornya. Kemudian saksi Abdul Malik Yusuf Chandra menjelaskan bahwa mereka dijambret oleh 4 (empat) orang laki-laki;

- Bahwa setelah mendengarkan cerita tersebut, saksi menyarankan kepada Abdul Malik Yusuf Chandra dan Darwin Ode Aliadi untuk melapor ke POLRES;

- Bahwa sepeda motor yang diambil/curi merek Mio M3 berwarna merah;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan menjelaskan apabila dirinya memberikan keterangan di kepolisian dalam keadaan terpaksa;

4. Saksi **Saiful Aziz** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi adalah petugas yang telah memeriksa saksi korban dan Terdakwa di peristiwa pencurian sepeda motor di jalan Pasir Wosi depan Delta Net.
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saksi tidak melakukan pemaksaan dan sudah sesuai dengan prosedur (SOP);
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan, Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya kepada petugas;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 04.30 WIT di jalan Pasir Wosi depan Delta Net. Adapun yang menjadi korban pencurian adalah Saksi Abdul Malik Yusuf Chandra yang kehilangan sepeda motor MIO M3 berwarna merah;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 04.30 WIT, yang mana berawal terdakwa YERMIAS WELLEM ASER MANAU alias MIAS, saat itu sedang berada di rumah terdakwa di jalan Bandung Borasi, saat itu terdakwa baru selesai mandi, selanjutnya terdakwa pun langsung keluar dari rumah terdakwa dan langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor dan sampai di depan Pertamina Sanggeng dalam terdakwa bertemu dengan saudara JONI (DPO) lalu terdakwa memberhentikan sepeda motor dan terdakwa pun duduk-duduk bersama saudara JONI (DPO) di depan Pertamina sambil mengisap rokok hingga pada pukul 04.25 wit, secara tiba-tiba saudara ONES KOIBUR (DPO) datang bersama dengan temannya yang terdakwa tidak ketahui namanya, selanjutnya saudara ONES KOIBUR (DPO) menyampaikan kepada terdakwa dan saudara JONI (DPO) dengan mengatakan "TON PI JALAN-JALAN KA LIAT PRANG YANG KOMPOI BOLA DORANG", setelah saudara ONES KOIBUR (DPO) menyampaikan hal tersebut terdakwa langsung menggunakan sepeda motor berboncengan dengan saudara JONI (DPO) langsung mengikuti saudara ONES KOIBUR (DPO) yang mengendarai sepeda motor dari belakang bersama temannya yang terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama saudara JONI (DPO), saudara ONES KOIBUR (DPO) dan teman saudara ONES KOIBUR (DPO) yang terdakwa tidak ketahui namanya sedang berada di jalan tepatnya di jalan Pasir Wosi depan Delta Net Kabupaten Manokwari saat itu secara tiba-tiba saudara ONES KOIBUR (DPO) yang saat itu berboncengan bersama dengan



temannya yang terdakwa tidak ketahui namanya langsung berhenti dan menghadang saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor MIO M3 Warna merah berboncengan dengan Saudara Darwin Ode Aliadi sehingga terdakwa pun bersama saudara JONI (DPO) yang saat itu menyusul di belakang saudara ONES KOIBUR (DPO) bersama dengan temannya yang Terdakwa tidak ketahui namanya, langsung terdakwa menghadang saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) dari samping kanan sepeda motor selanjutnya saudara JONI (DPO) langsung memegang tangan Saudara Darwin Ode Aliadi dan saat itu Saudara Darwin Ode Aliadi langsung menarik tangannya hingga terlepas selanjutnya Saudara Darwin Ode Aliadi langsung lari sedangkan saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) mau lari dari tempat tersebut, secara tiba-tiba terdakwa langsung mendorong saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) sehingga saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) terjatuh ke aspal.

- Bahwa setelah saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) terjatuh ke aspal selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan sdr.ONES KOIBUR (dalam Daftar Pencarian Orang) dan temanya yang tidak diketahui namanya serta, sdr. JONI (dalam Daftar Pencarian) langsung mengeleda saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) dan salah seorang berkata kepada saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) "Ko dian saja saya Cuma mau ambil ko pubarang-barang";
- Bahwa setelah mengeleda saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan sdr.ONES KOIBUR (dalam Daftar Pencarian Orang), teman Ones Koibur yang terdakwa tidak tahu namanya serta sdr. JONI (dalam Daftar Pencarian Orang) langsung membawahi pergi -1 (satu) unit sepeda motor MIO M3 dan di dalam jok motor tersebut berisikan 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah kartu Kiss, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan 1 (satu) lembar Nota Ojek;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa secara bersama-sama dengan sdr.ONES KOIBUR (dalam Daftar Pencarian Orang), teman Ones Koibur yang terdakwa tidak tahu namanya serta sdr. JONI (dalam Daftar Pencarian Orang) mengambil barang-barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor MIO M3 dan di dalam jok motor tersebut berisikan 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah kartu Kiss, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan 1 (satu) lembar Nota Ojek. Milik saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) sehingga saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) mengalami kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih Rp 22.000.000,00,(dua puluh dua juta rupiah) atau setidaknya kurang lebih Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 04.30 WIT, yang mana berawal terdakwa YERMIAS WELLEM ASER MANAU alias MIAS, saat itu sedang berada di rumah terdakwa di jalan Bandung Borasi, saat itu terdakwa baru selesai mandi, selanjutnya terdakwa pun langsung keluar dari rumah terdakwa dan langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor dan sampai di depan Pertamina Sanggeng dalam terdakwa bertemu dengan saudara JONI (DPO) lalu terdakwa memberhentikan sepeda motor dan terdakwapun duduk-duduk bersama saudara JONI (DPO) di depan Pertamina sambil mengisap rokok hingga pada pukul 04.25 wit, secara tiba-tiba saudara ONES KOIBUR (DPO) datang bersama dengan temannya yang terdakwa tidak ketahui namanya, selanjutnya saudara ONES KOIBUR (DPO) menyampaikan kepada terdakwa dan saudara JONI (DPO) dengan mengatakan "TON PI JALAN-JALAN KA LIAT PRANG YANG KOMPOI BOLA DORANG", setelah saudara ONES KOIBUR (DPO) menyampaikan hal tersebut terdakwa langsung menggunakan sepeda motor berboncengan dengan saudara JONI (DPO) langsung mengikuti saudara ONES KOIBUR (DPO) yang mengendarai sepeda motor dari belakang bersama temannya yang terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama saudara JONI (DPO), saudara ONES KOIBUR (DPO) dan teman saudara ONES KOIBUR (DPO) yang terdakwa tidak ketahui namanya sedang berada di jalan tepatnya di jalan Pasir Wosi depan Delta Net Kabupaten Manokwari saat itu secara tiba-tiba saudara ONES KOIBUR (DPO) yang saat itu berboncengan bersama dengan temannya yang terdakwa tidak ketahui namanya langsung berhenti dan menghadang saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor MIO M3 Warna merah berboncengan dengan Saudara Darwin Ode Aliadi sehingga terdakwa pun bersama saudara JONI (DPO) yang saat itu menyusul di belakang saudara ONES

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KOIBUR (DPO) bersama dengan temannya yang Terdakwa tidak ketahui namanya, langsung terdakwa menghadang saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) dari samping kanan sepeda motor selanjutnya saudara JONI (DPO) langsung memegang tangan Saudara Darwin Ode Aliadi dan saat itu Saudara Darwin Ode Aliadi langsung menarik tangannya hingga terlepas selanjutnya Saudara Darwin Ode Aliadi langsung lari sedangkan saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) mau lari dari tempat tersebut, secara tiba-tiba terdakwa langsung mendorong saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) sehingga saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) terjatuh ke aspal.

- Bahwa setelah saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) terjatuh ke aspal selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan sdr.ONES KOIBUR (dalam Daftar Pencarian Orang) dan temanya yang tidak diketahui namanya serta, sdr. JONI (dalam Daftar Pencarian) langsung mengeleda saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) dan salah seorang berkata kepada saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) "Ko dian saja saya Cuma mau ambil ko pubarang-barang";
- Bahwa setelah mengeleda saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan sdr.ONES KOIBUR (dalam Daftar Pencarian Orang), teman Ones Koibur yang terdakwa tidak tahu namanya serta sdr. JONI (dalam Daftar Pencarian Orang) langsung membawahi pergi -1 (satu) unit sepeda motor MIO M3 dan di dalam jok motor tersebut berisikan 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah kartu Kiss, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan 1 (satu) lembar Nota Ojek;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa secara bersama-sama dengan sdr.ONES KOIBUR (dalam Daftar Pencarian Orang), teman Ones Koibur yang terdakwa tidak tahu namanya serta dr. JONI (dalam Daftar Pencarian Orang) mengambil barang-barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor MIO M3 dan di dalam jok motor tersebut berisikan 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah kartu Kiss, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan 1 (satu) lembar Nota Ojek. Milik saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) sehingga saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) mengalami kerugian kurang lebih Rp 22.000.000,00, (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr.ONES KOIBUR (dalam Daftar Pencarian Orang), teman Ones Koibur yang terdakwa tidak tahu namanya serta dr. JONI (dalam Daftar Pencarian Orang) tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk membawa: 1 (satu) unit sepeda motor MIO M3 dan di



dalam jok motor tersebut berisikan 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah kartu Kiss, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan 1 (satu) lembar Nota Ojek. Milik saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, di kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa adalah orang yang bernama Yermias Welemaser Manau alias Mias dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-79/MANOK/Eoh.2/11/2021 tertanggal 15 November 2021 dan



dipersidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti, maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa maksud *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* dapat diartikan setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud, perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 04.30 WIT, yang mana terdakwa YERMAS WELLEM ASER MANAU alias MIAS bersama saudara JONI (DPO), saudara ONES KOIBUR (DPO) dan teman saudara ONES KOIBUR (DPO) yang terdakwa tidak ketahui namanya sedang berada di jalan tepatnya di jalan Pasir Wosi depan Delta Net Kabupaten Manokwari saat itu secara tiba-tiba saudara ONES KOIBUR (DPO) yang saat itu berboncengan bersama dengan temannya yang terdakwa tidak ketahui namanya langsung berhenti dan menghadang saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor MIO M3 Warna merah berboncengan dengan Saudara Darwin Ode Aliadi sehingga terdakwa pun bersama saudara JONI (DPO) yang saat itu menyusul di belakang saudara ONES KOIBUR (DPO) bersama dengan temannya yang Terdakwa tidak ketahui namanya, langsung terdakwa menghadang saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) dari samping kanan sepeda motor selanjutnya saudara JONI (DPO) langsung memegang tangan Saudara Darwin Ode Aliadi dan saat itu Saudara Darwin Ode Aliadi langsung menarik tangannya hingga terlepas selanjutnya Saudara Darwin Ode Aliadi langsung lari sedangkan saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) mau lari dari tempat tersebut, secara tiba-tiba terdakwa langsung mendorong saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) sehingga saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) terjatuh ke aspal. Setelah saudara Abdul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malik Yusuf Chandra (korban) terjatuh ke aspal selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan sdr.ONES KOIBUR (dalam Daftar Pencarian Orang) dan temanya yang tidak diketahui Namanya serta, sdr. JONI (dalam Daftar Pencarian) langsung mengeledah saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) dan salah seorang berkata kepada saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) "Ko dian saja saya Cuma mau ambil ko pubarang-barang"; Setelah mengeledah saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan sdr.ONES KOIBUR (dalam Daftar Pencarian Orang), teman Ones Koibur yang terdakwa tidak tahu Namanya serta sdr. JONI (dalam Daftar Pencarian Orang) langsung membawahi pergi: 1 (satu) unit sepeda motor MIO M3 dan di dalam jok motor tersebut berisikan 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah kartu Kiss, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan 1 (satu) lembar Nota Ojek;

Menimbang bahwa Terdakwa; sdr.ONES KOIBUR (dalam Daftar Pencarian Orang); teman Ones Koibur yang terdakwa tidak tahu Namanya; dan sdr. JONI (dalam Daftar Pencarian Orang) tidak pernah meminta izin kepada saksi Abdul Malik Yusuf Chandra untuk mengambil -1 (satu) unit sepeda motor MIO M3 dan di dalam jok motor tersebut berisikan 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah kartu Kiss, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan 1 (satu) lembar Nota Ojek;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa; sdr.ONES KOIBUR (dalam Daftar Pencarian Orang); teman Ones Koibur yang terdakwa tidak tahu Namanya; dan sdr. JONI (dalam Daftar Pencarian Orang) mulai dari mengendarai sepeda motor, kemudian menghadang saksi Abdul Malik Yusuf Chandra untuk mengambil -1 (satu) unit sepeda motor MIO M3 dan di dalam jok motor tersebut berisikan 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah kartu Kiss, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan 1 (satu) lembar Nota Ojek juga sedang berkendara sepeda motor telah jelas menggambarkan perbuatan *mengambil sesuatu barang* yakni barang tersebut telah berpindah dari penguasaan sdr. Abdul Malik Yusuf Chandra menjadi penguasaan Terdakwa yang mana Terdakwa; sdr.ONES KOIBUR (dalam Daftar Pencarian Orang); teman Ones Koibur yang terdakwa tidak tahu Namanya; dan sdr. JONI (dalam Daftar Pencarian Orang) tidak pernah meminta izin kepada Abdul Malik Yusuf Chandra sebagai pemilik barang tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Abdul Malik Yusuf Chandra sebagai pemilik barang mengalami kerugian sebesar Rp 22.000.000,00, (dua puluh dua juta rupiah) sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang bahwa pengertian *memiliki secara melawan hukum* ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 04.30 WIT, yang mana terdakwa YERMIAS WELLEM ASER MANAU alias MIAS bersama saudara JONI (DPO), saudara ONES KOIBUR (DPO) dan teman saudara ONES KOIBUR (DPO) yang terdakwa tidak ketahui namanya sedang berada di jalan tepatnya di jalan Pasir Wosi depan Delta Net Kabupaten Manokwari saat itu secara tiba-tiba saudara ONES KOIBUR (DPO) yang saat itu berboncengan bersama dengan temannya yang terdakwa tidak ketahui namanya langsung berhenti dan menghadang saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor MIO M3 Warna merah berboncengan dengan Saudara Darwin Ode Aliadi sehingga terdakwa pun bersama saudara JONI (DPO) yang saat itu menyusul di belakang saudara ONES KOIBUR (DPO) bersama dengan temannya yang Terdakwa tidak ketahui namanya, langsung terdakwa menghadang saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) dari samping kanan sepeda motor selanjutnya saudara JONI (DPO) langsung memegang tangan Saudara Darwin Ode Aliadi dan saat itu Saudara Darwin Ode Aliadi langsung menarik tangannya hingga terlepas selanjutnya Saudara Darwin Ode Aliadi langsung lari sedangkan saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) mau lari dari tempat tersebut, secara tiba-tiba terdakwa langsung mendorong saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) sehingga saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) terjatuh ke aspal. Setelah saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) terjatuh ke aspal selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan sdr.ONES KOIBUR (dalam Daftar Pencarian Orang) dan temanya yang tidak diketahui namanya serta, sdr. JONI (dalam Daftar Pencarian) langsung mengeledah saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) dan salah seorang berkata kepada saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) "Ko dian saja saya Cuma mau ambil ko pubarang-barang"; Setelah mengeledah saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan sdr.ONES KOIBUR (dalam Daftar Pencarian Orang), teman Ones Koibur yang terdakwa tidak tahu namanya serta sdr. JONI (dalam Daftar Pencarian Orang) langsung membawa pergi: 1 (satu) unit sepeda motor MIO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M3 dan di dalam jok motor tersebut berisikan 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah kartu Kiss, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan 1 (satu) lembar Nota Ojek;

Menimbang bahwa Terdakwa; sdr.ONES KOIBUR (dalam Daftar Pencarian Orang); teman Ones Koibur yang terdakwa tidak tahu Namanya; dan sdr. JONI (dalam Daftar Pencarian Orang) tidak pernah meminta izin kepada Abdul Malik Yusuf Chandra sebagai pemilik barang tersebut

Menimbang bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan secara sadar dan Terdakwa mengetahui memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa seizin pemilik barang sehingga telah jelas menggambarkan adanya *maksud untuk memiliki secara melawan hukum* -1 (satu) unit sepeda motor MIO M3 dan di dalam jok motor tersebut berisikan 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah kartu Kiss, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan 1 (satu) lembar Nota Ojek milik saksi Abdul Malik Yusuf Chandra sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang bahwa pengertian kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain ataupun paksaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 04.30 WIT, yang mana terdakwa YERMAS WELLEM ASER MANAU alias MIAS bersama saudara JONI (DPO), saudara ONES KOIBUR (DPO) dan teman saudara ONES KOIBUR (DPO) yang terdakwa tidak ketahui namanya sedang berada di jalan tepatnya di jalan Pasir Wosi depan Delta Net Kabupaten Manokwari saat itu secara tiba-tiba saudara ONES KOIBUR (DPO) yang saat itu berboncengan bersama dengan temannya yang terdakwa tidak ketahui namanya langsung berhenti dan menghadang saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) yang saat itu sedang

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor MIO M3 Warna merah berboncengan dengan Saudara Darwin Ode Aliadi sehingga terdakwa pun bersama saudara JONI (DPO) yang saat itu menyusul di belakang saudara ONES KOIBUR (DPO) bersama dengan temannya yang Terdakwa tidak ketahui namanya, langsung terdakwa menghadang saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) dari samping kanan sepeda motor selanjutnya saudara JONI (DPO) langsung memegang tangan Saudara Darwin Ode Aliadi dan saat itu Saudara Darwin Ode Aliadi langsung menarik tangannya hingga terlepas selanjutnya Saudara Darwin Ode Aliadi langsung lari sedangkan saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) mau lari dari tempat tersebut, secara tiba-tiba terdakwa langsung mendorong saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) sehingga saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) terjatuh ke aspal. Setelah saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) terjatuh ke aspal selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan sdr.ONES KOIBUR (dalam Daftar Pencarian Orang) dan temanya yang tidak diketui Namanya serta, sdr. JONI (dalam Daftar Pencarian) langsung mengeledah saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) dan salah seorang berkata kepada saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) "Ko dian saja saya Cuma mau ambil ko pubarang-barang"; Setelah mengeledah saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan sdr.ONES KOIBUR (dalam Daftar Pencarian Orang), teman Ones Koibur yang terdakwa tidak tahu Namanya serta sdr. JONI (dalam Daftar Pencarian Orang) langsung membawa pergi: 1 (satu) unit sepeda motor MIO M3 dan di dalam jok motor tersebut berisikan 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah kartu Kiss, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan 1 (satu) lembar Nota Ojek;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dengan mendorong saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) sehingga saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) terjatuh ke aspal. Setelah saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) terjatuh ke aspal selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan sdr.ONES KOIBUR (dalam Daftar Pencarian Orang) dan temanya yang tidak diketui Namanya serta, sdr. JONI (dalam Daftar Pencarian) langsung mengeledah saksi Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) dan salah seorang berkata kepada saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) "Ko dian saja saya Cuma mau ambil ko pubarang-barang"; telah jelas menggambarkan adanya kekerasan dan paksaan yang dilakukan Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor MIO M3 dan di dalam jok motor tersebut berisikan 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah kartu Kiss, 1 (satu) lembar Kartu Tanda

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk (KTP dan 1 (satu) lembar Nota Ojek milik saksi Abdul Malik Yusuf Chandra dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 5. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, di kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang memberi keleluasaan untuk memilih bagian unsur mana yang dapat dibuktikan, dalam hal ini berdasarkan fakta-fakta persidangan Majelis Hakim menilai unsur *pada waktu malam* dan *di jalan umum* paling tepat untuk dibuktikan;

Menimbang bahwa pengertian *malam hari* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari telah terbenam hingga terbitnya yang mana untuk Waktu Indonesia Timur waktu tersebut berkisar antara pukul 18.00 WIT sampai dengan 06.00 WIT, sedangkan pengertian *jalan umum* adalah jalanan yang ditujukan untuk dipergunakan khalayak umum dan siapa saja bisa berjalan disitu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 04.30 WIT, yang mana terdakwa YERMAS WELLEM ASER MANAU alias MIAS bersama saudara JONI (DPO), saudara ONES KOIBUR (DPO) dan teman saudara ONES KOIBUR (DPO) yang terdakwa tidak ketahui namanya sedang berada di jalan tepatnya di jalan Pasir Wosi depan Delta Net Kabupaten Manokwari saat itu secara tiba-tiba saudara ONES KOIBUR (DPO) yang saat itu berboncengan bersama dengan temannya yang terdakwa tidak ketahui namanya langsung berhenti dan menghadang saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor MIO M3 Warna merah berboncengan dengan Saudara Darwin Ode Aliadi sehingga terdakwa pun bersama saudara JONI (DPO) yang saat itu menyusul di belakang saudara ONES KOIBUR (DPO) bersama dengan temannya yang Terdakwa tidak ketahui namanya, langsung terdakwa menghadang saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) dari samping kanan sepeda motor selanjutnya saudara JONI (DPO) langsung memegang tangan Saudara Darwin Ode Aliadi dan saat itu Saudara Darwin Ode Aliadi langsung menarik tangannya hingga terlepas selanjutnya Saudara Darwin Ode Aliadi langsung lari sedangkan saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) mau lari dari tempat tersebut, secara tiba-tiba terdakwa langsung mendorong saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) sehingga saudara

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Mnk



Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) terjatuh ke aspal. Setelah saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) terjatuh ke aspal selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan sdr.ONES KOIBUR (dalam Daftar Pencarian Orang) dan temannya yang tidak diketahui namanya serta, sdr. JONI (dalam Daftar Pencarian) langsung mengeledah saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) dan salah seorang berkata kepada saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) "Ko dian saja saya Cuma mau ambil ko pubarang-barang"; Setelah mengeledah saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan sdr.ONES KOIBUR (dalam Daftar Pencarian Orang), teman Ones Koibur yang terdakwa tidak tahu namanya serta sdr. JONI (dalam Daftar Pencarian Orang) langsung membawa pergi: 1 (satu) unit sepeda motor MIO M3 dan di dalam jok motor tersebut berisikan 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah kartu Kiss, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan 1 (satu) lembar Nota Ojek;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 04.30 WIT yang mana pukul 04.30 WIT adalah termasuk waktu malam hari untuk Waktu Indonesia bagian Timur, Kemudian perbuatan tersebut dilakukan di jalan Pasir Wosi depan Delta Net Kabupaten Manokwari yang mana jalan tersebut adalah jalan umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur *pada waktu malam* dan *di jalan umum* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa maksud *dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* adalah apabila dalam perbuatan tersebut ada lebih dari seorang yang saling bekerjasama atau saling mendukung atau saling membantu mewujudkan suatu perbuatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 04.30 WIT, yang mana terdakwa YERMIAS WELLEM ASER MANAU alias MIAS bersama saudara JONI (DPO), saudara ONES KOIBUR (DPO) dan teman saudara ONES KOIBUR (DPO) yang terdakwa tidak ketahui namanya sedang berada di jalan Pasir Wosi depan Delta Net Kabupaten Manokwari saat itu secara tiba-tiba saudara ONES KOIBUR (DPO) yang saat itu berboncengan bersama dengan temannya yang terdakwa tidak ketahui namanya langsung berhenti dan menghadang saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor MIO M3 Warna merah berboncengan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Darwin Ode Aliadi sehingga terdakwa pun bersama saudara JONI (DPO) yang saat itu menyusul di belakang saudara ONES KOIBUR (DPO) bersama dengan temannya yang Terdakwa tidak ketahui namanya, langsung terdakwa menghadang saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) dari samping kanan sepeda motor selanjutnya saudara JONI (DPO) langsung memegang tangan Saudara Darwin Ode Aliadi dan saat itu Saudara Darwin Ode Aliadi langsung menarik tangannya hingga terlepas selanjutnya Saudara Darwin Ode Aliadi langsung lari sedangkan saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) mau lari dari tempat tersebut, secara tiba-tiba terdakwa langsung mendorong saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) sehingga saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) terjatuh ke aspal. Setelah saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) terjatuh ke aspal selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan sdr.ONES KOIBUR (dalam Daftar Pencarian Orang) dan temanya yang tidak dikethui Namanya serta, sdr. JONI (dalam Daftar Pencarian) langsung mengeledah saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) dan salah seorang berkata kepada saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) "Ko dian saja saya Cuma mau ambil ko pubarang-barang"; Setelah mengeledah saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan sdr.ONES KOIBUR (dalam Daftar Pencarian Orang), teman Ones Koibur yang terdakwa tidak tahu Namanya serta sdr. JONI (dalam Daftar Pencarian Orang) langsung membawa pergi: -1 (satu) unit sepeda motor MIO M3 dan di dalam jok motor tersebut berisikan 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah kartu Kiss, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan 1 (satu) lembar Nota Ojek;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dengan bersama-sama dengan sdr.ONES KOIBUR (dalam Daftar Pencarian Orang), teman Ones Koibur yang terdakwa tidak tahu Namanya serta sdr. JONI (dalam Daftar Pencarian Orang) dalam mewujudkan delik terlihat dalam peranan masing-masing pelaku yakni Terdakwa yang mendorong saksi Abdul Malik Yusuf Chandra hingga jatuh ke aspal dan Terdakwa bersama-sama dengan sdr.ONES KOIBUR (dalam Daftar Pencarian Orang) dan temanya yang tidak dikethui Namanya serta, sdr. JONI (dalam Daftar Pencarian) langsung mengeledah saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) dan salah seorang berkata kepada saudara Abdul Malik Yusuf Chandra (korban) "Ko dian saja saya Cuma mau ambil ko pubarang-barang" yang mana perbuatan tersebut menunjukkan adanya tujuan yang sama yakni menguasai secara melawan hukum sepeda motor milik korban sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah menggambarkan sifat bersekutu dengan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh keseluruhan unsur yang didakwakan dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana telah terbukti maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan*" sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal – hal yang memberatkan maupun hal – hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yermias Welem Aser Manau alias Mias telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari **Rabu** tanggal **20 April 2022** oleh kami, Bagus Sumanjaya S.H., sebagai Hakim Ketua, Markham Faried, S.H. M.H., Rakhmat Fandika Timur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veronika Sitanggang S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Aminah Mustafah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Markham Faried, S.H. M.H.

Bagus Sumanjaya S.H.

Rakhmat Fandika Timur, S.H.

Panitera Pengganti,

Veronika Sitanggang S.H.